SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraTahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo(LembaranDaerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(LembaranDaerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah,adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah KabupatenProbolinggo.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. KelompokJabatan Fungsional, adalahsekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksanaPemerintah Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan.
(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    c. Bidang Perindustrian, membawahi:
        1. Seksi Pengembangan Industri;
        2. Seksi Sarana dan Prasarana;
        3. Seksi Pembinan dan Pengendalian;
    d. Bidang Perdagangan, membawahi:
        1. Seksi Usaha Perdagangan;
        2. Seksi Kemetrologian;
        3. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar;
    e. Bidang Energi Sumber Daya Mineral, membawahi:
        1. Seksi Sumber Daya Energi;
        2. Seksi Sumber Daya Mineral;
    f. UPT;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan denganperaturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdaganganserta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidangperindustrian dan perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporandibidangperindustrian dan perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi dibidangperindustrian dan perdagangan;
e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
f. pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian sertaperencanaandan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sertabarang milik daerah;
c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipansertabarang milik daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdaganganserta UPT;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
    b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
    c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
    d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
    e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
    f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi danpelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
    a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
    b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
    c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Perindustrian

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan teknis, penyuluhan, pemanfaatan fasilitas berusaha, penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pengendalian pencemaran serta pemrosesan rekomendasi dibidang perindustrian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program perindustrian;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program perindustrian;
c. pelaksanaan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri dan promosi produk industri ;
d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi kegiatanperindustrian;
e. pelaksanaan dan pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi;
f. pelaksanaan penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri dan Pembina Industri;
g. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan dan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri serta pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama;
h. pelaksanaan pembinaan dan pembentukan kelembagaan bidang industri, penyusunan tata ruang industri, pendataan, analisis dan desiminasi data industri dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengembangan Industri

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Pengembangan Industri mempunyai tugas melakukan kebijakan dan program pemberdayaan dan pengembangan perindustrian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Industri mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan perindustrian;
b. pemberian fasilitas dan pembinaan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan industri;
c. pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perindustrian;
d. pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi tentang peluang investasi perindustrian;
e. pemberian rekomendasi terkait penerbitan izin perindustrian;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta program kerja terkait sarana dan prasarana perindustrian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi terkait pemanfaatan sarana dan prasarana perindustrian ;
b. pelaksanaanpembinaan dan fasilitasi terkait dengan sarana dan prasarana perindustrian;
c. peningkatan kemitraan antar industri kecil dengan industri menengah dan besar terkait dengan sarana dan prasarana perindustrian;
d. pelaksanaanupaya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perindustrian;
e. pelaksanaanpendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana perindustrian;
f. penyiapan usulan-usulan pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana penunjang perindustrian;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menghimpun data dan peraturan perundang-undangan guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian kegiatan perindustrian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. penghimpunan data dan peraturan perundang-undangan guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
b. pelaksanaanpengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
c. pelaksanaanpengkajian identifikasi dan inventarisasi guna pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
d. pelaksanaanpengkajian dan penelitian tentang peluang investasi kegiatan perindustrian;
e. pelaksanaanmonitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan perindustrian;
f. pelaksanaankoordinasi dengan unit atau instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengendalian perindustrian;
g. pemberian bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku industri;
h. pembinaan dan fasilitasi kepada pengusaha perindustrian tentang berbagai ketentuan perindustrian;
i. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perdagangan

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas memberikan bimbingan usaha dan promosi, pengadaan dan penyaluran sembilan bahan pokok serta barang strategis lainnya, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang, pemberian izin usaha perdagangan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaa izin/pendaftaran jasa perdagangan dan jasa distribusi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidangperdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perdagangan;
c. pelaksanaan perdagangan berjangka, komoditi alternatif, pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang, pengembangan ekspor nasional skala daerah dan pelaksanaan perdagangan luar negeri dan dalam negeri;
d. pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional;
e. pelaksanaan pembinaan serta pengawasan usaha perdagangan informasi pasar dan stabilisasi harga sembilan bahan pokok;
f. penyiapan bahan promosi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri;
g. pelaksanaan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
h. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
i. pelaksanaan pembinaan, pengaturan serta pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
j. pelaksanaan penyediaan bahan masukan sebagai pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor impor daerah;
k. pelaksanaan pengkoordinasian, sosialisasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor impor daerah;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Usaha Perdagangan

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penertiban Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Lokal Swalayan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

b. pelaksanaan penerbitan Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan PenyimpananBarang (SKPB), Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat dan Surat Keterangan Asal bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai informasi penerbit Surat Keterangan Asal;
c. pelaksanaan rekomendasi penerbitan dan pelaporan rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
d. pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam satu daerah;
e. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah);
f. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar daerah;
g. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten;
h. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya;
i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan produk dalam negeri;
j. penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala daerah;
k. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan Internasional skala daerah;
l. pelaksanaan meneliti dan mencari peluang pangsa pasar dalam dan luar negeri;
m. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum ;
n. pelaksanaan pengawasan kebenaran label dan kebenaran kwantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar maupun yang siap edar ;
o. pelaksanaanpembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri skala kabupaten;
p. pelaksanaanpengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual;
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kemetrologian

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Kemetrologian mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap alat ukur, timbang, takar dan perlengkapan metrologi legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kemetrologian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengawasan terhadap alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya metrologi legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan;
b. pelaksanaankoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan metrologi legal;
c. pelaksanaanevaluasi implementasi penyelenggaraan metrologi legal;
d. pelaksanaanfasilitasi kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari Pemerintah Pusatyang didasarkan rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
e. pelaksanaanfasilitasi dan membina serta mengendalikan sumber daya manusiaMetrologi Legal;
f. pelaksanaanfasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
g. pelaksanaanpelayanan terhadap tera dan tera ulang, ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah Pusat;
h. pelaksanaanpenyuluhan dan pengamanan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (UTTP BDKT) serta Satuan Internasional (SI);
i. pelaksanaanpembinaan operasional reparatir alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
j. pelaksanaanpengawasan dan penyidikan tindak pidana Metrologi Legal;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan revitalisasi sedang/berat pasar;
b. pelaksanaanpenjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
c. pelaksanaanpembinaan/sosialisasi pedagang kaki lima;
d. pelaksanaanpembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan;
e. pelaksanaanpelaporan sistem informasi perdagangan dan menyusun potensi usaha sektor perdagangan;
f. pelaksanaanperencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar;
g. pelaksanaanpenagihan, penerimaan serta pembukuan hasil retribusi dan pembayaran sewa toko/kios/bedak dan los pasar;
h. pelaksanaandan mengkoordinir, memonitor pelaksanaan kegiatan kebersihan, pemeliharaan serta perawatan sarana fisik dan penerangan pasar;
i. pelaksanaandan mengkoordinir, memonitor pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan kemantapan ketertiban serta keamanan pasar;
j. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan peninjauan zona konservasi air tanah, memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin usaha pengeboran,penggalian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi Sumber Daya Mineralmempunyai fungsi :

a. pelaksanaan peninjauanzona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah;
b. pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan izin usaha pengeboran, penggalian, pemakaiandan pengusahaan air tanah dalam wilayah daerah;
c. pemberianrekomendasi teknis untuk penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam wilayah daerah;
d. penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam wilayah daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Sumber Daya Energi

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Sumber Daya Energi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan, pengoordinasian serta persiapan penerbitan izin sumber daya energi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Energi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penetapan Rencana Umum Ketenaga Listrikan Daerah (RUKD);
b. pemberian Izin Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang saranamaupun energi listrik berada dalam wilayah daerah;
c. pemberianIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasi berada dalam wilayah daerah;
d. persiapan rekomendasi pertambangan umum dan pengembangan sumber daya energi non migas;
e. pelaksanaan pendataan dokumentasi;
f. penerbitan ijin pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah daerah;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Sumber Daya Mineral

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pembinaan,perencanaan, pengawasan, pengoordinasian serta persiapan penerbitan izin sumber daya mineral.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

a. pemberian saran teknis terhadap pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta pelayan uji kualitas air;
b. persiapan bahan rekomendasi teknik untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di daerah;
c. pengusahaan kuasa pertambangan dan keselamatan, kesehatan kerja lingkungan pertambangan reklamasi lahan pasca pertambangan, konservasi lahan dalam wilayah daerah;
d. pelaksanaan perijinan eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah dan pertambangan umum;
e. persiapan bahan untuk pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi bagi perorangan maupun badan usaha;

f. persiapanbahan untuk perencanaan dan penetapan perubahan atau pembongkaran bangunan pada jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap;
g. pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan bantuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah daerah;
h. penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri di daerah;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas,Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, wajib :

a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI
JABATAN
Pasal 22

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugassampai dengan ditetapkan UPT yang baru.
(2) Dalam hal pembentukan UPT baru akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenProbolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Ttd

H.M. NAWI, SH m. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 74 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003